



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Nomor : B- 21 /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL INTEGRASI
SMM-ISO 9001 : 2015 DAN SNI ISO/IEC 17025:2017
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. Bahwa program penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Pertanian perlu pelaksanaan integrasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017;
- b. Bahwa untuk melakukan audit internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 perlu ditunjuk Tim Auditor Internal integrasi SMM-ISO 9001 : 2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 dengan Surat Keputusan;
- c. Bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Auditor Internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/ PMK.05/ 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No.19/ Permentan/ OT.140/ 3/ 2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
11. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2025, tanggal 02 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Audit Internal sebagai Auditor Internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Tahun Anggaran 2025. Susunan keanggotaan Tim Audit Internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Audit Internal sebagai Auditor Internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 mempunyai tanggung jawab melakukan Evaluasi secara berkala untuk mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian permasalahan, mencakup :
1. mempersiapkan program, jadwal dan persiapan Audit Internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017;
 2. melaksanakan kegiatan audit dan evaluasi atas kegiatan integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 di Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
 3. melaporkan hasil kegiatan audit internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 serta memantau tindak lanjut hasil temuan audit
 4. melaporkan hasil kegiatan audit internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 serta memantau tindak lanjut hasil temuan audit
- KETIGA** : Tim Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab / Kepala Balai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P
NIP. 197806022008012022

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- /Kpts/KP.230/H.4.2/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

PENUNJUKAN TIM AUDITOR INTERNAL
INTEGRASI SMM-ISO 9001 : 2015 DAN SNI ISO/IEC 17025:2017
LINGKUP BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
1	Sulis Nur Hidayati, SP., MP	Ketua Tim Audit Internal Integrasi SMM-ISO 9001 : 2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017	Berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan.
2	Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc.	Wakil Ketua Tim Audit Internal integrasi SMM-ISO 9001 : 2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017	Membantu ketua dalam berkoordinasi dengan tim audit internal untuk melaksanakan audit internal integrasi SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan.
3.	Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP, M.P	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Lingkup Sistem Manajemen Mutu Laboratorium. secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan. - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi nya (sampai dinyatakan closed)

4.	Arini Hidayati Jamil, S.SI, M. Biotech	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan. - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)
5.	Fitri Setia Pusparini, S.M	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal untuk melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001:2015 secara teknis dan non teknis, menyusun laporan hasil audit internal, dan melaksanakan memantauan tindak lanjut hasil temuan. - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)
6.	Agnestiyani Putri Ilmawati, S.E., M.M.	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)
7.	Isni Tri Lestari, S.I. Kom., M.I. Kom.	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)
8.	Nunik Eka Diana, SP., MP	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 dan SNI ISO/IEC 17025:2017 Lingkup Teknis Laboratorium. - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)

9.	Sri Muntiasih, S.Sos.	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)
10.	Roni Syaputra, SP	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)
11.	Lia Verona, S.E., M.P	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)
12.	Sri Adikadarsih, S.P., M.Sc	Anggota	- Membantu melaksanakan audit internal SMM-ISO 9001 : 2015 - Mendokumentasikan rekaman tindak lanjut hasil perbaikan audit internal dan verifikasi (sampai dinyatakan closed)

Ditetapkan di Malang,
Tanggal 02 Januari 2026

Kepal Balai Perakitan dan Pengujian
Tanaman Pemanis dan Serat



Dr. Sri Suhesti, S.P., M.P

NIP. 197806022008012022